



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letjen M.T. Haryono No. 2 Telanaipura Jambi - 36122
Telp. (0741) 61606, Fax. (0741) 62317 TP. 4000

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI NOMOR : 06 /KEP.ITPROV-1.2/I/2021

T E N T A N G

PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan peningkatan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu disusun budaya kerja dan maklumat pelayanan sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur Daerah Provinsi Jambi tentang penetapan budaya kerja dan pemberlakuan maklumat pelayanan di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Budaya Kerja dan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk mempedomani Budaya Kerja dan melaksanakan Maklumat Pelayanan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 25 Januari 2021



FERDIANSYAH, S.STP., M.A.

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19800701 199912 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI
NOMOR : /KEP.ITPROV-1.2/I/2021
TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN
MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI JAMBI

BUDAYA KERJA
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI



Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 25 Januari 2021

PIC. INSPEKTUR,



FERDIANSYAH, S.STP., M.A.

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19800701 199912 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

NOMOR : 06 /KEP.ITPROV-1.2/I/2021

**TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN
MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI JAMBI**

**MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
MAKLUMAT PELAYANAN**

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI,KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 25 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR,



FERDIANSYAH, S.STP., M.A.

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19800701 199912 1 001